

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 85 TAHUN 2007
TENTANG
JARINGAN DATA SPASIAL NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Data Spasial sebagai data yang berkaitan dengan unsur keruangan belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh instansi pemerintah maupun masyarakat;
- b. bahwa Data Spasial diperlukan oleh instansi pemerintah maupun masyarakat untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam berbagai aspek pembangunan nasional;
- c. bahwa penyelenggaraa!1 p-"rnbangunan Data Spasial yang tertata dengan baik dan dikelola secara terstruktur, transparan, dan terintegrasi dalam suatu jaringan nasional, sangat penting dalam upaya memberikan kemudahan pertukaran dan penyebarluasan Data Spasial antarinstansi pemerintah maupun antara instansi pemerintah dengan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Jaringan Data Spasial Nasional;

Mengingat :

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG JARINGAN DATA SPASIAL NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Jaringan Data Spasial Nasional yang selanjutnya disebut JDSN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Data Spasial secara bersama, tertib, ierukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna.
2. Data Spasial adalah data hasil pengukuran, pencatatan, dan pencitraan terhadap suatu unsur keruanganyang berada di bawah, pada, atau diatas permukaan bumi dengan posisi keberadaannya mengacu pada sistem koordinat nasional.
3. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemuktakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan Data Spasial tertentu.
4. Penghubung Simpul Jaringan adalah institusi yang menyelenggarakan pengintegrasian Simpul Jaringan secara nasional.
5. Unit Kliring adalah salah satu unit kerja pada Simpul Jaringan yang ditunjuk sebagai pelaksana pertukaran dan

- penyebarluasan Data Spasial tertentu.
6. Metadata adalah informasi singkat atas Data Spasial yang berisi identifikasi, kualitas, organisasi, acuan, entitas, distribusi, sitasi, waktu, dan acuan data.
 7. Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
 8. Spesifikasi Data Spasial adalah uraian yang berisi ketentuan teknis dalam mencapai tujuan khusus dan penjelasan rinci sesuai dengan kekhususan Data Spasial.

Pasal 2

JDSN diselenggarakan melalui sarana jaringan informasi berbasis elektronik.

Pasal 3

JDSN berfungsi sebagai :

- a.sarana pertukaran Data Spasial;dan
- b.sarana penyebarluasan Data Spasial.

Pasal 4

JDSN terdiri atas Simpul Jaringan dan Penghubung simpul Jaringan.

Pasal 5

Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

- a. departemen, kementerian negara, dan lembaga pemerintah non departemen yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang :
 1. survei dan pemetaan;
 2. pertanahan;
 3. pemerintahan dalam negeri;
 4. perhubungan;
 5. komunikasi dan informatika;
 6. pekerjaan umum;
 7. kebudayaan dan kepariwisataan;
 8. statistik;
 9. energi dan sumber daya mineral;
 10. kehutanan;
 11. pertanian;
 12. kelautan dan perikanan;
 13. meteorologi dan geofisika;
 14. antariksa dan penerbangan;
- b. pemerintah provinsi;dan
- c. pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan JDSN, Simpul Jaringan bertugas:

- a. melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemuktakhiran Data Spasial;
- b. melakukan pertukaran dan penyebarluasan Data Spasial di